



P U T U S A N

Nomor 656/Pid.Sus/2021/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMARTINI Binti MASUDDIN.**
Tempat lahir : Bondowoso.
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 28 Desember 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Mahmud No. 57 RT. 20 Desa
Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak
Kabupaten Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMA (Paket C)

Terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Chevrolet KT 1890 ZI
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil KT 1890 ZI
 - 1 (satu) buah SIM A a.n SUMARTINI
(Seluruhnya Dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul KT 4484 NZ
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan KT 4484 NZ
 - 1 (satu) buah SIM C a.n SAFRUDIN SARWANI
(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi SULISTIANI Binti TULUS)
4. Menetapkan supaya terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN**, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 08.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di jalan A. Yani II kota Samarinda tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, **karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 08.15 Wita terdakwa sedang mengendarai mobil Chevrolet matic warna Merah Maroon dengan Nopol KT 1890 ZI Bersama dengan cucu Terdakwa (anak VIRGIO LEON) yang datang dari arah simpang IV Alaya menuju ke arah simpang III Remaja dengan berjalan di lajur sebelah kanan;
- Bahwa saat mobil yang di kendarai terdakwa datang dari Perumahan Alaya menuju ke arah simpang IV alaya melewati jalan menurun, pada saat melewati jalan menurun tersebut lampu Traffic Light menyala Merah sehingga Terdakwa menambah kecepatan laju kendaraan mobil yang dikendarai dengan maksud segera melewati simpang IV tersebut, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut mobil yang di kendarai oleh Terdakwa berada di jalur sebelah kiri hendak berbelok ke kiri menuju kearah jalan Sentosa dengan mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya, karena jarak yang terlalu dekat dengan kecepatan yang bertambah sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan kehilangan kendali dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dengan zig zag karena tidak bisa menghindari sehingga mobil tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio Soul-125 warna Hitam Biru yang dikendarai oleh korban SAFRUDIN SARWANI yang berjalan di depan kendaraan terdakwa dan menyebabkan benturan ke median jalan yang berada di lajur kanan arah dari simpang IV alaya menuju ke arah simpang III remaja, dan posisi korban SAFRUDIN SARWANI tergeletak diatas badan jalan dekat dengan median jalan dan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa cuaca dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas cerah pagi hari, jalan mendatar, aspal, terdapat median jalan, arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala dan lengan tangan kiri putus serta korban meninggal dunia di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SAFRUDIN SARWANI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor: 025/IKFML-TU2/V/III/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kristina Uli, Sp.F.M dokter Spesialis Forensik Pada Bagian Kedokteran Forensik Dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan hasil pemeriksaan visum luar;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Nomor: 025/IKMFL-TU2/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di Samarinda dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp, F.M selaku Dokter spesialis forensik pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie yang telah memeriksa **SAFRUDIN SARWANI** dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar pada jenazah laki-laki, umur lima puluh tujuh tahun, suku/bangsa Kutai/Indonesia panjang tubuh seratus enam puluh dua sentimeter, zakar disunat, Pada pemeriksaan ditemukan;
 1. Luka terbuka pada dahi, daerah bibir atas, mulai lipat ketiak kiri sampai lengan kiri atas akibat kekerasan tumpul;
 2. Patah tulang pada tulang atap tengkorak, tulang wajah, tulang rahang, tulang lengan kiri atas, akibat kekerasan tumpul;
 3. Luka memar pada dahi dan punggung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;
 4. Luka lecet pada hampir seluruh wajah, punggung tangan kanan, mulai dari pergelangan tangan kiri sampai punggung jari-jari kedua sampai dengan kelima, paha kiri bagian belakang, lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kiri bagian luar, punggung kaki sampai punggung jari-jari kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SNARJO Bin MURAJI**, Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Kejadian kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 08.10 WITA bertempat di Jalan A. Yani II Samarinda;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Jalan A. Yani II depan Showroom sepeda motor Fikri Jaya Motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa awal mula sepeda motor Yamaha Mio Soul datang dari arah simpang IV alaya menuju simpang III Remaja yang berada di lajur jalan sebelah kanan, saat mendekati lokasi kejadian tiba-tiba datang dari arah belakang mobil Chevrolet dengan nopol KT 1890 ZI yang langsung menghantam body belakang motor mio saoul yang mengakibatkan motor meluncur kedepan dan membentur median jalan yang ada di lokasi;
- Bahwa setelah kejadian posisi akhir dari mobil chevrolet terbalik sedangkan posisi akhir dari sepeda motor yamaha mio soul tergeletak sekitar 10 meter di depan posisi terakhir mobil;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah 1 (satu) unit mobil Cevrolet KT 1890 ZI dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul 125 warna hitam-biru akibat kejadian tersebut 2 (dua) orang terluka yaitu penumpang mobil chevrolet yang mengalami luka pada tangan sebelah kanan sedangkan pengendara sepeda motor yamaha mio soul mengalami luka pada kepala dan lengan tangan kiri putus serta meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMMAD CHARDEDI PRANATA Bin CHARDI SOFYAN**,.

Keterangan Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 08.10 wita di Jl. A. Yani II Samarinda;
- Bahwa saksi berada di Jl. A. Yani II sedang mengendarai sepeda motor berjalan searah dengan mobi Chevrolet warna merah maroon dengan posisi saksi berada di belakang mobil tersebut;
- Bahwa awal mula sepeda motor Yamaha Mio Soul datang dari arah simpang IV alaya menuju simpang III Remaja yang berada di lajur jalan sebelah kanan, saat mendekati lokasi kejadian tiba-tiba datang dari arah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr



belakang mobil Chevrolet dengan nopol KT 1890 ZI yang langsung menghantam body belakang motor mio saoul yang mengakibatkan motor meluncur kedepan dan membentur median jalan yang ada di lokasi;

- Bahwa setelah kejadian posisi akhir dari mobil chevrolet terbalik sedangkan posisi akhir dari sepeda motor yamaha mio soul tergeletak sekitar 10 meter di depan posisi terakhir mobil sedangkan untuk pengendara motor tergeletak diatas badan jalan dan berjarak sekitar 50 cm dari posisi akhir mobil;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah 1 (satu) unit mobil Cevrolet KT 1890 ZI dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul 125 warna hitam-biru akibat kejadian tersebut 2 (dua) orang terluka yaitu penumpang mobil chevrolet yang mengalami luka pada tangan sebelah kanan sedangkan pengendara sepeda motor yamaha mio soul mengalami luka pada kepala dan lengan tangan kiri putus serta meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ADY SETIAWAN, S.H. Bin SUDARMAN**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita di JL. A. Yani II Samarinda berdasarkan laporan dari masyarakat, untuk tempat kejadiannya di Jl. A. Yani II Samarinda sekitar oukul 08.07 wita;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna merah maroon KT 1890 ZI yang di kemudikan oleh Sdr. SUMARTINI dengan sepeda motor yamaha Mio Soul KT 4484 NZ yang dikendarai oleh sdr. SAFRUDIN SARWANI;
- Bahwa titik kecelakaan terjadi di Jl. A. Yani II dijalur arah Jl. Simpang IV Alaya menuju kearah simpang III Remaja yang mana body bagian depan kendaraan mobil chevrolet membentur bagian belakang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang terluka akibat kejadian tersebut yaitu pengemudi mobil, penumpang mobil, dan pengendara sepeda motor mio yang meninggal dilokasi kejadian;
- Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di TKP, keterangan tersangka dan juga keterangan saksi, saat kejadian pengemudi mobil datang dari arah perumahan Alaya menuju kearah simpang IV alaya lalu pengemudi mobil tersebut menambah kecepatan untuk menghindari lampu merah sehingga menyebabkan mobil kehilangan kendali dan melaju zig-zag untuk menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya menabrak motor yamaha mio soul yang berjalan di depannya yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mio soul meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **YUDI SETIAWAN Bin SUNARDI** Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita di JL. A. Yani II Samarinda berdasarkan laporan dari masyarakat, untuk tempat kejadiannya di Jl. A. Yani II Samarinda sekitar oukul 08.07 wita;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna merah maroon KT 1890 ZI yang di kemudikan oleh Sdr. SUMARTINI dengan sepeda motor yamaha Mio Soul KT 4484 NZ yang dikendarai oleh sdr. SAFRUDIN SARWANI;
- Bahwa titik kecelakaan terjadi di Jl. A. Yani II dijalur arah Jl. Simpang IV Alaya menuju kearah simpang III Remaja yang mana body bagian depan kendaraan mobil chevrolet membentur bagian belakang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang terluka akibat kejadian tersebut yaitu pengemudi mobil, penumpang mobil, dan pengendara sepeda motor mio yang meninggal dilokasi kejadian;
- Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di TKP, keterangan tersangka dan juga keterangan saksi, saat kejadian pengemudi mobil datang dari arah perumahan Alaya menuju kearah simpang IV alaya lalu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemudi mobil tersebut menambah kecepatan untuk menghindari lampu merah sehingga menyebabkan mobil kehilangan kendali dan melaju zig-zag untuk menghindari kendaraan lain di depannya hingga akhirnya menabrak motor yamaha mio soul yang berjalan di depannya yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mio soul meninggal dunia di lokasi kejadian;

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **SULISTIANI Binti TULUS**,Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi merupakan istri dari korban SAFRUDIN SARWANI pengendara sepeda motor yang meninggal dunia akibat kejadian kecelakaan di lokasi kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 08.17 WITA bertempat di Jalan A. Yani II Samarinda;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari grup whatsapp RT. 13 lalu saksi menghubungi ketua RT tersebut untuk memastikannya di rumah sakit karna saksi sedang berada di Tulung Agung Jawa Timur dan benar yang mengalami kecelakaan adalah suami saksi;
- Bahwa setelah korban SAFRUDIN SARWANI dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit AW. Syahrani Samarinda kemudian jenazah korban SAFRUDIN SARWANI dibawa ke Rumah duka di Jalan Gelatik Blok D Samarinda kemudian keesokan harinya di tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WITA jenazah korban SAFRUDIN SARWANI dimakamkan di kuburan muslimin di Jalan Sentosa Samarinda.
- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tersangka belum pernah terlibat kasus tindak pidana;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 08.15 wita di Jl. A. Yani II Samarinda, kendaraan yang terlibat adalah mobil Chevrolet matic warna merah maroon KT 1890 ZI yang Tersangka kemudian dengan membawa seorang penumpang yaitu cucu dari tersangka;
- Bahwa berawal dari tersangka yang berangkat dari rumah menggunakan mobil Chevrolet matic warna merah maroon KT 1890 ZI sekitar pukul 06.15 wita menuju Samarinda guna keperluan untuk mengurus di Bank Mandiri, selama di perjalanan cara tersangka mengendarai mobil yaitu kaki kanan berada di pedal Gas dan kaki kiri berada di pedal rem secara bersamaan, ketika mobil yang di kendarai tersangka memasuki simpang IV Alaya melalui jalan menurun, saat melewati jalan tersebut tersangka melihat lampu trafficlight menyala merah kemudian tersangka menambah kecepatan laju kendaraan untuk menghindari lampu merah, awalnya tersangka akan belok kiri menuju ke arah sentosa namun karena ada kendaraan di depan yang sama berbelok ke kiri juga akhirnya tersangka memutuskan untuk berjalan lurus menuju Jl. A. Yani dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan tersangka kehilangan kendali dan melaju dengan zig-zag dengan maksud menghindari kendaraan yang berjalan di depannya hingga akhirnya kendaraan yang tersangka kendarai menabrak motor yang di kendarai seorang laki-laki menggunakan jaket abu-abu, akibat kejadian tersebut mobil yang saya kendarai membentur median jalan dan terbalik;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut tersangka mengalami patah tulang rusuk kanan, cucu tersangka mengalami luka pada lengan kanan dan kepala dan pengendara motor laki-laki tersebut meninggal dilokasi kejadian;
- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu terdakwa tambahkan dalam pemeriksaan ini dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet KT 1890 ZI
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil KT 1890 ZI
- 1 (satu) buah SIM A a.n SUMARTINI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul KT 4484 NZ
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan KT 4484 NZ
- 1 (satu) buah SIM C a.n SAFRUDIN SARWANI;

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdawa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdawa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;**
- 3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 4. Dengan korban meninggal Dunia;**
- 5. Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau subyek hukum pidana yang dapat dibebani tanggungjawab setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa Ashfihany Noor Bin Nurhan lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan anak mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Hakim maupun Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;



Ad. 2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengemudi” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, selanjutnya “mengemudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengemudikan mobil Chevrolet matic warna Merah Maroon dengan Nopol KT 1890 ZI Bersama dengan cucu Terdakwa (anak VIRGIO LEON) yang datang dari arah simpang IV Alaya menuju ke arah simpang III Remaja dengan berjalan di lajur sebelah kanan;

Menimbang, Bahwa saat mobil yang di kendarai terdakwa datang dari Perumahan Alaya menuju ke arah simpang IV alaya melewati jalan menurun, pada saat melewati jalan menurun tersebut lampu Traffic Light menyala Merah sehingga Terdakwa menambah kecepatan laju kendaraan mobil yang dikendarai dengan maksud segera melewati simpang IV tersebut, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut mobil yang di kendarai oleh Terdakwa berada di jalur sebelah kiri hendak berbelok ke kiri menuju kearah jalan Sentosa dengan mendahului mobil yang tidak diketahui identitasnya, karena jarak yang terlalu dekat dengan kecepatan yang bertambah sehingga menyebabkan Terdakwa panik dan kehilangan kendali dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan dengan zig zag karena tidak bisa menghindar sehingga mobil tersebut menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Mio Soul-125 warna Hitam Biru yang dikendarai oleh korban SAFRUDIN SARWANI yang berjalan di depan kendaraan terdakwa dan menyebabkan benturan ke median jalan yang berada di lajur kanan arah dari simpang IV alaya menuju ke arah simpang III remaja, dan posisi korban SAFRUDIN SARWANI tergeletak diatas badan jalan dekat dengan median jalan dan sekitar 50 (lima puluh) centimeter dari posisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;



Menimbang, Bahwa cuaca dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas cerah pagi hari, jalan mendatar, aspal, terdapat median jalan, arus lalu lintas sedang ;

Menimbang, Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala dan lengan tangan kiri putus serta korban meninggal dunia di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban SAFRUDIN SARWANI mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor: 025/IKFML-TU2/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Kristina Uli, Sp.F.M dokter Spesialis Forensik Pada Bagian Kedokteran Forensik Dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda dengan kesimpulan hasil pemeriksaan visum luar, dengan demikian unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat korban SAFRUDIN SARWANI meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan menderita beberapa penyakit;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga korban sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARTINI Binti MASUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Chevrolet KT 1890 ZI
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil KT 1890 ZI
- 1 (satu) buah SIM A a.n SUMARTINI

(Seluruhnya Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul KT 4484 NZ
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan KT 4484 NZ
- 1 (satu) buah SIM C a.n SAFRUDIN SARWANI

(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi SULISTIANI Binti TULUS)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2023** oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., Andri Nataniel Partogi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novetrix Sadly, S.Kom., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Andri Nataniel Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2022/PN Smr